

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mendambakan perdamaian dan keamanan dalam kehidupannya, sejarah memperlihatkan bahwa manusia melakukan berbagai hal agar bisa hidup damai, termasuk dalam suasana konflik. Secara defenitif, tingkat tertinggi dari konflik disebut perang.<sup>1</sup> Perang dan damai merupakan dua hal yang silih berganti secara terus-menerus sehingga dikenal sebuah adagium “*si vis pacem parabellum*” yang artinya siapa yang ingin damai, maka harus siap untuk perang.

Perang merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sejak zaman dahulu perang mengisi kehidupan manusia yang sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Kondisi perkembangan zaman membuat perang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dimulai dengan perang secara tradisional dengan alat-alat sederhana dan tanpa hukum atau dengan hukum yang sederhana pula, hingga perang di atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini digandeng dengan hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut. Perang adalah qadar hidup manusia. Meskipun manusia berusaha untuk mencari perdamaian, perang akan selalu ada dalam kehidupan.

Perang dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI)<sup>2</sup> disebut dengan konflik bersenjata. Kata “konflik bersenjata” identik dengan potensi kekerasan, ancaman dan krisis yang mengakibatkan munculnya dampak negatif dari konflik bersenjata itu sendiri. Dampak yang paling krusial adalah

---

<sup>1</sup> Ambarwati. dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.2

<sup>2</sup> Selanjutnya untuk istilah Hukum Humaniter Internasional, penulis akan menggunakan istilah HHI

terenggutnya Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>3</sup> dengan cara yang beragam dan tak jarang terjadi secara brutal. Untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, penggunaan kekerasan harus berpatokan pada asas-asas dan prinsip HHI. Terdapat tiga asas utama yang harus diindahkan<sup>4</sup>, yaitu: (1) asas kepentingan militer yang membenarkan penggunaan kekerasan oleh pihak yang bersengketa untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang; (2) asas kemanusiaan yang mengharuskan para pihak memperhatikan perikemanusiaan untuk menghindari luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu; (3) asas kesatriaian yang mengartikan bahwa kejujuran harus diperhatikan dalam cara berperang tanpa tipu muslihat dan tidak menggunakan alat yang tidak terhormat.

Ketiga asas di atas harus dijalankan secara seimbang sehingga tercapai tujuan HHI untuk memanusiawikan perang. Perwujudan azas-azas tersebut tertuang dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 sebagai sumber utama HHI.

Untuk memanusiawikan perang, perlu adanya perlindungan HAM dalam konflik bersenjata yang diberikan secara maksimum oleh negara karena tugas negara adalah untuk melindungi hak asasi warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya.<sup>5</sup> Maka sudah seharusnya negara menghormati dan menjamin hak semua orang yang berada dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah hukumnya, serta mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan HAM dalam kondisi apapun.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Selanjutnya untuk istilah Hak Asasi Manusia, penulis akan menggunakan istilah HAM

<sup>4</sup> KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.34

<sup>5</sup> Ambarwati. dkk., *op.Cit.*, hlm 127-128.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) International Covenant Civil And Political Rights 1966 (ICCPR)

Saat ini, perlindungan HAM dalam konflik bersenjata di Suriah sangat memprihatinkan. Di mulai sejak pertengahan Maret 2011, muncul sebuah aksi damai di Kota Dara'a ditujukan terhadap pemerintah Bashar Al Assad, menuntut dibebaskannya 14 anak yang ditahan dan disiksa karena membuat *graffiti* anti pemerintah yang populer di kalangan pro-demokrasi Tunisia dan Mesir, "*The people wants the downfall of the regime*" atau masyarakat menginginkan keruntuhan rezim.<sup>7</sup> Keluhan lain juga diutarakan oleh pro-demokrasi ini seperti kebebasan untuk berekspresi di depan umum, meminta dicabutnya *State Emergency Law* (SEL)<sup>8</sup> yang telah berlaku selama 51 tahun, diterapkannya sistem multipartai, dibebaskannya ratusan tahanan di penjara atas aksi anti-pemerintahan mereka, membubarkan Pengadilan Keamanan untuk mengadili kaum oposisi dan menuntut turunnya Bashar Al Assad dari tampuk kepresidenan serta menuntut lahir dan dihormatinya nilai Demokrasi.<sup>9</sup> Namun, demonstran damai ini malah dihujani peluru oleh pasukan militer pemerintah sehingga menimbulkan korban jiwa.<sup>10</sup>

Lebih dari 200.000 korban tewas dalam konflik di Suriah sejak Maret 2011<sup>11</sup>. Sekitar 66 ribu korban adalah penduduk sipil, 10 ribu anak-anak dan 7 ribu perempuan.<sup>12</sup> Dalam lima tahun terakhir, jumlah korban tewas paling banyak

---

<sup>7</sup> UN Document, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, 23 November 2011, hlm. 8

<sup>8</sup> Selanjutnya untuk *State Emergency Law*, penulis akan menggunakan istilah SEL. SEL yaitu undang-undang darurat yang melegalkan pemerintah untuk melarang pertemuan politik dan menangkapi orang-orang yang dianggap membahayakan kestabilan negara.

<sup>9</sup> "Guide : Syria Crisis", bbc.com , [www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203](http://www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203), diakses pada Minggu, 2 Agustus 2015.

<sup>10</sup> UN Document 23 November 2011, *op.Cit.*, hlm.8-9

<sup>11</sup> "Death in Syria", nytimes.com, [http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html?_r=0), diakses pada 8 Januari 2016, pukul 13.23 WIB

<sup>12</sup> "215 Ribuan Orang Tewas Selama 4 Tahun Konflik Suriah", news.detik.com, <http://news.detik.com/read/2015/03/16/163355/2860146/1148/215-ribu-orang-tewas-selama-4-tahun-konflik-suriah>, diakses pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 12.10 WIB.

yaitu pada tahun 2014 yang mencapai 76 ribu korban jiwa.<sup>13</sup> Hal ini menyebabkan Suriah menjadi kota yang sangat mematikan di dunia.

Melihat sejarah panjang, sejak tahun 1960-an, Suriah penuh dengan kudeta. Tampuk kepemimpinan selalu berada di tangan golongan Sunni sebagai golongan mayoritas. Pada kudeta 1971, Hafez Al Assad dari Partai Ba'ath terpilih sebagai presiden. Kepemimpinan ini didapatkan melalui referendum setelah didahului oleh kudeta. Hafez Al Assad menjadi presiden pertama dari kalangan Alawy atau Syi'ah yang hanya ada sekitar 12% di Suriah<sup>14</sup>. Sebelumnya, golongan ini merupakan kaum yang terpinggirkan dan selalu diintimidasi.<sup>15</sup> Rezim Hafez Al Assad berlangsung lama dengan tetap memberlakukan SEL yang memicu perlawanan politik masyarakat, tentu saja dalam kondisi ini bermunculan demo anti pemerintah dan menuntut kebebasan serta suasana politik demokratis.

Kejenuhan masyarakat semakin besar ketika kepemimpinan jatuh ke tangan Bashar Al Assad, anak dari Hafez Al Assad. Dia menjadi presiden tanpa proses demokrasi yang adil, sehingga terkesan haus kekuasaan. Dia juga mewarisi sikap otoriter ayahnya dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga, seiring dengan Revolusi Arab Spring yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya, aksi demo dan pemberontakan juga terjadi di Suriah.

Tuntutan masyarakat seperti tidak ada habisnya, mereka menginginkan kejatuhan rezim Al Assad yang sudah terlalu lama berkuasa di Suriah. Pada 21 April 2011, pemerintah Bashar secara resmi menghapuskan SEL demi memenuhi

---

<sup>13</sup> “Setahun, 76.000 Orang Tewas Di Suriah”, koran-sindo.com , <http://m.koran-sindo.com/read/945605/149/setahun-76000-orang-tewas-di-suriyah-1420270298>, diakses pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 12.25 WIB.

<sup>14</sup> “Konflik Suriah : Perang Sunni vs Syiah”, kompasiana.com, [http://www.kompasiana.com/kuswara/konflik-suriyah-perang-sunni-vs-syiah\\_552cb6046ea834f9618b4567](http://www.kompasiana.com/kuswara/konflik-suriyah-perang-sunni-vs-syiah_552cb6046ea834f9618b4567), diakses pada 8 Januari 2016, pukul 3.53 WIB

<sup>15</sup> Dina Y Sulaeman, *Prahara Suriah ; Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Depok: Pustaka Iman, 2013, hlm. 17-21

tuntutan rakyat dan menyetujui referendum untuk pemberlakuan sistem multipartai pada Februari 2012. Sembilan puluh hari menjelang referendum dan pemilu, muncul tekanan kaum oposisi di kota-kota utama seperti Hama, Homs dan Dara'a yang bahkan sampai berbentuk pemberontakan. Pemerintah Bashar Al Assad merespon dengan brutal.<sup>16</sup> Namun perlawanan dari masyarakat dan oposisi tidak berhenti.

Kekacauan tersebut juga diperparah oleh sentimen sektarian, Bashar Al Assad berideologi Alawy atau Syi'ah melawan oposisi yang berpaham Sunni dan indikasi munculnya tentara asing yang terlibat dalam perang internal Suriah.<sup>17</sup> Pemerintahan Bashar Al Assad berusaha menghentikan pemberontakan dengan konsekuensi timbulnya konflik bersenjata yang harus merenggut korban jiwa. Pada akhirnya konflik internal ini meluas hingga ke negara tetangga dan dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>18</sup> sebagai konflik bersenjata non internasional pada Februari 2012.<sup>19</sup>

Jumlah kekerasan di Suriah meningkat seiring waktu. Pada tahun 2012 pasukan pemerintah mengisolasi daerah di mana partai oposisi dominan, dengan menghambat pasokan makanan dan obat-obatan. Strategi yang melemahkan ini disebut para korban sebagai "*tansheef al bakhar*" atau mengeringkan lautan untuk menangkap ikan. Meski demikian, pemerintah enggan menghentikan strategi ini. Dari tahun 2013 hingga saat ini, banyak kombatan dan warga sipil menjadi korban

---

<sup>16</sup> "Pasukan Suriah Serang Deera Sehari Setelah Referendum", arrahmah.com, [www.m.arahmah.com/read/2012/02/17/18154-pasukan-suriah-serang-deraa-sehari-setelah-referendum.html](http://www.m.arahmah.com/read/2012/02/17/18154-pasukan-suriah-serang-deraa-sehari-setelah-referendum.html), diakses pada Minggu, 2 Agustus 2015.

<sup>17</sup> "Hundreds of NATO Soldiers Arrive and Begin Operation On The Jordan, Syria Border", globalresearch.ca, <http://www.globalresearch.ca/hundreds-of-nato-soldiers-arrive-and-begin-operation-on-the-jordan-syria-border/28168>, diakses pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 15.00 WIB

<sup>18</sup> Selanjutnya untuk istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa, penulis akan menggunakan istilah PBB

<sup>19</sup> UN Document 5 Februari 2015, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, hlm. 3

penangkapan, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi dan sengaja dihilangkan, anak-anak direkrut sebagai tentara, wanita diperkosa, penduduk sipil menjadi sasaran penembak jitu, dan petugas medis juga dibunuh.<sup>20</sup>

Penjelasan di atas menimbulkan pertanyaan, apakah perbuatan pemerintah Bashar Al Assad dapat dibenarkan secara hukum? Bagaimana Hukum Internasional menjamin keadilan atas dugaan pelanggaran HAM di Suriah yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri?

Suriah yang dijuluki *the cradle of civilization* atau tempat lahirnya peradaban<sup>21</sup>, mengakui enam instrumen HAM internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*<sup>22</sup> atau Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik; *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR)*<sup>23</sup> Konvenan Internasional Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)*<sup>24</sup> atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras; *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*<sup>25</sup> atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*<sup>26</sup> atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perbuatan Kejam Lain dan Perlakuan dan

---

<sup>20</sup> UN Document 5 Februari 2015, *op.Cit.*, hlm.4

<sup>21</sup> Dina Y Sulaeman, *op.Cit.*, hlm. 11-12

<sup>22</sup> Selanjutnya untuk *Covenant on Civil and Political Rights* penulis akan menggunakan istilah ICCPR

<sup>23</sup> Selanjutnya untuk istilah *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, penulis akan menggunakan istilah CESCR

<sup>24</sup> Selanjutnya untuk istilah *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, penulis akan menggunakan istilah CERD

<sup>25</sup> Selanjutnya untuk istilah *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Wome*, penulis akan menggunakan istilah CEDAW

<sup>26</sup> Selanjutnya untuk istilah *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, penulis akan menggunakan istilah CAT

Penghukuman Tidak Manusiawi; *Convention on The Right of The Childs* (CRC)<sup>27</sup> atau Konvensi Hak- Hak Anak.<sup>28</sup> Hal ini sangat disayangkan, julukan Suriah tersebut kini hanya tinggal nama. Semua perjanjian yang telah diakui oleh Suriah pun sama sekali tidak dipatuhi.

PBB menyatakan bahwa dari tahun ke tahun pelanggaran HAM di Suriah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan terus berulang.<sup>29</sup> Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Pasukan Militer Suriah saja, melainkan juga oleh pasukan Militer yang dipersenjatai oleh negara yang disebut *Shabiha*, pasukan oposisi anti pemerintah yaitu *Free Syrian Army* (FSA), *Jabhat Al-Nushra*, *Islamic State of Iraq and Al-Sham* (ISIS), *People's Protection Units* yang secara terang-terangan merekrut anak-anak sebagai tentaranya, dan beberapa pelaku yang belum diketahui.<sup>30</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan pelanggaran oleh pihak pemerintah saja. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara sebagai pelindung HAM, sedangkan dalam konflik di Suriah, pemerintah diduga mengabaikan perlindungan HAM dan bahkan turut serta melakukan pelanggaran. Tulisan ini tidak bermaksud mengabaikan pelanggaran oleh kelompok anti-pemerintah Suriah, tetapi pemerintah memang menjadi pihak yang harus bertanggungjawab dengan yang terjadi di wilayahnya. Sementara kelompok oposisi di samping hanya sebagai “mediasi” tindakan pemerintah, status hukumnya juga masih timbul tenggelam. Tulisan ini juga tidak berarti mengabaikan konspirasi politis yang mungkin terjadi, yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu, secara objektif dalam

---

<sup>27</sup> Selanjutnya untuk istilah *Convention on The Right of The Childs*, penulis akan menggunakan istilah CRC

<sup>28</sup> UN Document 23 November 2011, *op.Cit.*, hlm.7

<sup>29</sup> UN Document 5 Februari 2015, *op.Cit.*, hlm.14

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 3-6.

tulisan ini penulis berfokus pada tanggung jawab negara untuk menjamin HAM keadaan apapun.

Terhadap perbuatan pemerintahan Bashar Al Assad, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum guna membuat suatu tulisan yang berjudul :

**“Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Aspek Hukum Humaniter Internasional**

**(Studi : Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Bashar Al-Assad Di Suriah)”**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan HHI mengenai pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan konsekuensi atas dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintahan Bashar Al-Assad dalam konflik bersenjata di Suriah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaturan HHI mengenai pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata.
2. Mengetahui tinjauan yuridis dan konsekuensi atas dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintahan Bashar Al-Assad dalam konflik bersenjata di Suriah.

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam tulisan ini, penulis mengharapkan agar penulis dan pembaca mendapatkan manfaat secara :

1. Manfaat Teoritis



- a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang HHI khususnya tentang pelanggaran HAM dalam keadaan konflik bersenjata.
- b. Agar dapat mengaplikasikan ilmu dalam bentuk karya ilmiah yang telah dipelajari ke dalam realitas agar berguna bagi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat untuk menganalisis perkembangan HHI dan hubungannya dengan HAM dalam konflik bersenjata.
- b. Menjadi tambahan bahan bacaan, baik bagi mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya sehubungan dengan HHI dan HAM dalam konflik bersenjata, khususnya dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah.

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.<sup>31</sup>

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan/atau data sekunder.<sup>32</sup> Penulis akan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dalam

---

<sup>31</sup> Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Unesa University Press, 2007, Hlm.59.

<sup>32</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

konflik bersenjata menurut aspek HHI (studi kasus : dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Bashar Al Assad di Suriah) yang mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- c. Perbandingan hukum
- d. Sejarah hukum

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.<sup>33</sup> Penulis ingin menggambarkan bagaimana pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata oleh pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah sebagai objek penelitian dilihat dari aspek HHI karena hukum ini secara langsung memberikan proteksi terhadap HAM.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan berupa data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer; adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>34</sup>

- 1) *Report of Independent International Commission of Inquiry on The Syrian Arab Republic*, di bawah naungan *Office of The United Nation High Commissioner of Human Right*;

- 2) Instrumen HAM Internasional yang terdiri dari<sup>35</sup> :

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hal 21

<sup>34</sup>Zainuddin Ali,M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal 47

- a) *ICCPR* tahun 1966;
  - b) *CESCR* tahun 1966;
  - c) *CERD* tahun 1965;
  - d) *CEDAW* tahun 1979;
  - e) *CAT* tahun 1984;
  - f) *CRC* tahun 1989;
- 3) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan 1977;
  - 4) Konvensi Den Haag 1907 tentang Alat dan Cara Berperang;
  - 5) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida 1948;
  - 6) Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Konvensional Tertentu yang mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau akibat yang membabi-buta tahun 1980;
  - 7) Konvensi Pelarangan atas Pembuatan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimiadan Penghancurannya tahun 1977.
- b. Bahan hukum sekunder; adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (1)buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum,termasuk skripsi,tesis dan disertasi hukum, (2)kamus-kamus hukum, (3)jurnal-jurnal hukum, (4)komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan

---

<sup>35</sup> Andrey Soejatmoko, *op.Cit.*, hlm. 46.

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>36</sup>

c. Bahan-bahan tersier

Selain bahan yang diuraikan di atas, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum apabila di pandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>37</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Daerah Padang, Sumatera Barat
- c. Perpustakaan Elektronik (*e-book*)
- d. Website dan artikel terkait pemberitaan kasus yang dibahas dalam skripsi

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa hasil penelitian, penulis menggunakan Analisa Kualitatif yaitu mencoba menggambarkan permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data-data yang diperoleh bukan berdasarkan angka-angka. Kemudian

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *op.Cit.*, hlm. 33-37.

<sup>37</sup> Andrey Soejatmoko, *op.Cit.*, hlm 57.

meninjau data-data yang diperoleh ke dalam peraturan internasional terkait dengan hak asasi manusia di Suriah selama konflik bersenjata.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang dibuat ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang didalamnya dibahas tinjauan kepustakaan mengenai HAM, Konflik Bersenjata, dan Hubungan Antara HAM dan HHI.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menyangkut mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana analisa :

1. Pengaturan HHI terkait pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata
2. Tinjauan yuridis atas dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintahan Bashar Al-Assad dalam konflik bersenjata berdasarkan Instrumen HAM Internasional dan HHI.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab dalam penulisan skripsi ini.